



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : **Ihza Syafitri Wahidah als. Ustazah Ihza** ;
Tempat lahir : Desa Lembuak ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 28 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin
Kebangsaan : Perempuan ;
Tempat tinggal : Indonesia ;
: Lembuak Kebon Dusun RT. 001 Desa
Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Agama : Lombok Barat ;
Pekerjaan : Islam ;
: Mengajar di Ponpes Al Kamal NW ;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Mtr tanggal 28 April 2020 dalam perkara **Terdakwa** tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-02/MATAR/01/2020, tanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **IHZA SYAFITRI WAHIDAH Als USTAZAH IHZA** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di pondok pesantren **AL KAMAL NAHDLATUL WATHAN** tibupiling desa golong kecamatan narmada kabupaten lombok barat, atau

Halaman 1 dari 7 hal. Put.Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. *terhadap diri anak korban saumi* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sebagaimana tersebut diatas tepatnya pukul 11.00 wita anak korban bersama keempat temannya yang bernama dea, selvi, nisfi, dan vidia hendak pergi kepasar dimana pada saat itu sedang tidak ada pelajaran lalu anak korban ijin kepada ketua osis dan setelah diijinkan kemudian anak korban bersama dengan keempat temannya pergi kepasar kemudian setelah pukul 18.00 wita sepulang dari pasar anak korban bersama keempat temannya pergi keruang guru memberitahukan kepada ustadz al bahwa mereka habis dari pasar kemudian karena anak korban bersama keempat temannya pergi kepasar tanpa seijin dari pengurus pondok lalu anak korban bersama keempat temannya dihukum untuk membersihkan lapangan sekolah lalu setelah jam 22.00 wita anak korban pergi tidur namun tak lama kemudian sekitar pukul 23.30 wita anak korban bersama seluruh santri dibangunkan oleh terdakwa lalu anak korban bersama keempat temannya dikumpulkan dalam sebuah kamar kemudian satu-satu dipanggil untuk maju kedepan dan berdiri dihadapan seluruh santri yang berjumlah kira-kira 90 orang lalu anak korban bersama keempat temannya dipukul menggunakan tongkat yang terbuta dari aluminium pada bagian paha kanan dan kiri sebanyak dua puluh kali lalu ditampar pipi kanan dan kiri sebanyak satu kali setelah itu anak korban bersama keempat temannya disuruh melipat kaki kebelakang dan telapak kaki kiri anak korban dipukul sebanyak dua belas kali lalu disuruh oleh terdakwa sikap kuda kuda sampai jam 02.00 wita dan disuruh membersihkan lapangan dan toilet sampai jam 02.30 wita.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban saumi mengalami luka berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dyah mayang ramadhani selaku Dokter Pemerintah pada RS bayangkara mataram yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Pemeriksaan pada anggota gerak : luka memar keunguan dipaha kanan empat belas centimeter diatas lutut kanan dengan permukaan meninggi nol koma lima centimeter dengan ukuran delapan belas centimeter kali tiga belas centimeter.
- Luka memar keunguan dipaha kiri empat belas centimeter diatas lutut kiri dengan ukuran enam belas centimeter kali lima belas centimeter

Halaman 2 dari 7 hal. Put.Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR



- Luka memar keunguan ditelapak kaki kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa, anak korban mengalami deman selama satu hari, paha kanan dan paha kiri lebam dan luka memar, telapak kaki kiri sakit ketika dipergunakan jalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76c UU RI no.35 tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan dan membaca Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM 02/MATAR/03/2020, tertanggal 09 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IHZA SYAFITRI WAHIDAH als USTAZAH IHZA** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU No.35 tahun 2014.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 bulan** Penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah aluminium dengan panjang 130 cm Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan ringannya, oleh karena Terdakwa sedang dalam proses menyelesaikan pendidikan untuk masa depan Terdakwa dan agar bermanfaat bagi masyarakat Nusa dan Bangsa ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, dan Pledooi/Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan tanggal 28 April 2020 Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Mtr yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **IHZA SYAFITRI WAHIDAH als USTAZAH IHZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) Bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah aluminium dengan panjang 130 cm ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mtr. pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020 Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Mtr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Mtr masing-masing tanggal 5 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Mei 2020 Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put.Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sedangkan Terdakwa telah mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, keterangan para saksi, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, lagi pula dalam mengajukan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapat gambaran, apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding tersebut, dan semua fakta sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 28 April 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Halaman 5 dari 7 hal. Put.Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram **Nomor 54/Pid.Sus/ 2020/PN.Mtr. tanggal 28 April 2020**, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 13 Juli 2020** oleh kami **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAS,UD, S.H.,M.H.**, dan **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 07 Juli 2020 Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota

Halaman 6 dari 7 hal. Put.Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **PUTU DALTON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
t.t.d.

HAKIM KETUA MAJELIS,
t.t.d.

MAS,UD, S.H.,M.H.
t.t.d.

SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.

PUTU DALTON , S.H.

Mataram, Juli 2020
Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.
NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put.Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.MTR